

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini sejalan dengan perkembangan Zaman dan kejahatannya pun sekarang lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum di Indonesia terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di berbagai segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional, Salah satunya dalam sistem kepenjaraan di Indonesia yang dulunya dinamakan penjara sekarang berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Hampir semua tindak kejahatan pidana yang diurus oleh sistem peradilan pidana di Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan kalo berakhir di penjara bukan merupakan solusi yang terbaik.

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur sistem kepenjaraan yang telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kebanyakan sistem pidana penjara dahulu hanyalah mengutamakan penejaraan nestapa sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan. Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan sekarang ini yang menggantikan sistem kepenjaraan diharapkan mampu mengubah proses pembinaan narapidana yang lebih

menekankan pada unsur pengayoman sehingga dapat memberikan bimbingan jasmani dan rohani kepada narapidana di Indonesia.

Di dalam sejarahnya pidana penjara dikenal sebagai reaksi dari masyarakat akibat adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh sebab itu pidana penjara sering disebut sebagai pidana hilang kemerdekaannya, dimana seseorang itu dibuat tak berdaya atau pasrah dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semulanya.¹

Pada prinsipnya dalam hukum pidana di Indonesia harus adanya pemahaman terhadap pelaku atau pelanggar hukum bahwa pemberian sanksi pidananya akan membawa dampak yang cukup berarti. Tujuan pemberian sanksi pidana haruslah untuk membina membuat si pelanggar hukum menjadi tobat bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Awalnya sanksi pidana berupa penjara dikenal sebagai salah satu sarana untuk membalas dendam tanpa memperhitungkan sanksi pidana yang diterima oleh seorang pelaku kejahatan. Tujuan sanksi pidana hanyalah membuat si pelanggar hukum menjadi jera dan masyarakat takut untuk meniru atau melakukan pelanggaran hukum.²

¹ Petrus Irwan Panjaitan, Pandapatian Simorangkit, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 14

² *Ibid*, hlm 9

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, supaya para narapidana itu menyadari kesalahannya, tidak lagi berkeinginan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya seperti sedia kala. Sistem Pemasyarakatan adalah satu kesatuan rangkaian dari penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak boleh dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sedangkan untuk fungsi dari Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana dan memberikan efek jera kepada narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.³

Menurut Pendapat Muladi tujuan pemidanaan yaitu upaya untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang di akibatkan dari pelaku tindak pidana. Hal ini yang terdiri atas beberapa perangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dan bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas terdiri

³ <https://ngada.org/uu12-1995pjl.htm>, diakses pada tanggal 5 November 2018, jam 20.04 WIB

dari Pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan atau perimbangan.⁴

Berdasarkan jenis sanksi dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana antara lain:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika kondisi ancamannya yang semakin serius hal ini disebabkan selalu berkaitan dengan perorangan atau

⁴ Muladi, 1986, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm 61

organisasi kejahatan yang berbeda beda dan didukung dengan peralatan yang sangat canggih dan bervariasi. Letak geografis negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan garis pantainya yang tidak dijaga terlalu ketat sangat strategis untuk peredaran narkoba. Negara Indonesia ini lokasinya yang berdekatan dengan wilayah produksi perdagangan narkoba didaratkan Asia Timur Singapura Australia sering sekali dimanfaatkan sebagai daerah transit dan pasar peredaran narkoba mengingat seringkali banyak barang bukti yang disita dalam jumlah yang besar oleh aparat hukum pada akhir akhir ini.

Menengok berdasarkan penelitian, data korban dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan psikotropika di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sangatlah memprihatinkan. Badan Nasional Narkotika (BNN) mencatat pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017 mencapai kurang lebih 5,1 juta orang dari total penduduk Indonesia usia produktif dan 40% di antaranya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Dari jumlah angka tersebut tentu pengguna penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini masih sangat besar.⁵

Sejatinya anak-anak yang masih seusia masih dibawah umur yang menjadi cikal bakal penerus cita-cita dari bangsa ini malah dengan sangat mudahnya melakukan hal-hal yang negatif seperti memakai barang haram seperti narkoba dan psikotropika. Padahal perilaku tersebut dapat merusak mental, penurunan kesadaran, denyut jantung dan nadi melambat, mata dan hidung berair serta dapat merusak syaraf otak mereka dan lain sebagainya. Perilaku seperti ini

⁵ <https://nasional.sindonews.com/read/1257498/15/40-pengguna-narkoba-pelajar-mahasiswa-1510710950> Diakses pada tanggal 10 maret 2019, pada pukul 21.00 WIB

kebanyakan dipengaruhi oleh faktor faktor dari lingkungan bermainnya yang dapat berakibat merugikan diri sendiri atau bahkan merugikan orang lain. bahkan kalo pemakaian narkotika ini dilakukan dalam dosis yang tinggi dapat berakibat fatal yang berujung pada kematian oleh si pengguna tersebut Oleh karena itu kita semua harus mewaspadaikan ancaman dari pengaruh penyalahgunaan narkotika terutama untuk para generasi muda bangsa ini.

Setelah mengetahui penyalahgunaan narkotika kebanyakan dilakukan oleh kalangan para remaja atau usia di bawah umur maka salah satu antisipasi bisa dilakukan melalui pendekatan sedini mungkin kepada para remaja. Di samping itu menanggulangi penyalahgunaan narkotika bisa melalui pembinaan moral maupun mental para remaja agar dapat memperkuat keimanan dan memperkuat psikis fisik supaya tidak terjerumus untuk memakai barang-barang dari narkoba.

Perlu diketahui sebab-sebab dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebabkan dari faktor ekonomi sosial maupun dari faktor kultural dan bahkan muncul dari faktor masalah keluarga atau broken home. Dan akibat akibat yang akan diterima oleh sang pengguna ialah kehilangan keluarga, kehilangan profesi dan kehilangan hidup yang lebih baik.

Satu hal yang harus menjadi prioritas adalah tindakan untuk menyelamatkan para korban penyalahgunaan narkoba yang sudah mengkonsumsi dan telah menjadi pecandu dari narkoba. Tidak ada yang lain yang lebih baik dari mereka harus diberikan pembinaan dan di resosialisasi untuk kembali menemukan hidupnya seperti sedia kala. Dalam melakukan pembinaan dan resosialisasi mau

tidak mau harus melibatkan berbagai pihak. Untuk mencapai hasil yang maksimal agar bisa sembuh dan lepas dari kecanduan narkoba harus dibangun dan dimulai dari pecandu narkoba itu sendiri, keluarganya, sahabatnya, para pakar di bidangnya maupun psikologi, petugas rehabilitasi masyarakat dan juga pemerintah. Salah satu hal yang penting dalam proses rehabilitasi para korban adalah mengubah pandangan masyarakat kepada korban penyalahgunaan narkoba. Selama ini beberapa masyarakat memandang korban penyalahgunaan narkoba sebagai pelaku kriminal dan juga melanggar norma akibatnya mereka harus diasingkan dari lingkungannya itu sendiri. Perlakuan mengasingkan mereka dengan paradigma tersebut membuat mereka menjadi korban untuk kedua kalinya bahkan seterusnya.⁶

Pembinaan bagi narapidana lebih difokuskan kepada korban yang telah mengalami kecanduan narkoba dalam hal ini bertujuan untuk memberikan bekal dan mengembalikan narapidana kembali ke jalan kehidupan yang benar. Diharapkan perbuatan mereka dimasa lampau tidak akan diulangi kembali agar mereka dapat memperbaiki dirinya menjadi masyarakat yang beretika baik. Pembinaan terhadap para narapidana dilakukan sejak mereka ditetapkan sebagai tersangka.pembinaan pada sesi ini dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan dan diawasi secara maksimum.

⁶ *Ibid*, hlm 6

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mempunyai 4 sus sistem yang terdiri dari Kepolisian yang bertugas sebagai penyidik secara struktur dibawah departemen pertahanan dan keamanan, kejaksaan yang bertugas menyaring kasus kasus yang akan diajukan ke pengadilan, pengadilan yang berkewajiban sebagai memeriksa dan mengadili terdakwa dalam pemeriksaan kasus kasus secara efektif dan efisien dan memutuskan kasus secara adil berdasarkan hukum, lembaga pemasyarakatan yang posisinya sangat strategis dalam tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yang berfungsi menjalankan putusan dari pengadilan dan memastikan hak hak dari para narapidana.

Tujuan akhir pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan resosialisasi sangatlah strategis sebab bisa berdampak positif maupun negatif pada narapidana seperti jika positif dalam menerapkan pembinaan dan resosialisasi maka para narapida itu dapat menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum dan tidak mengulangi kejahatannya itu dan apabila negatif dalam menerapkan pembinaan dan resosialisasi maka para narapidana akan melakukan kejahatannya kembali.

Pemasyarakatan sebagai pola dan sistem pembinaan warga binaan sesungguhnya telah mencerminkan konsep sebagaimana seharusnya menangani seseorang yang jalan hidupnya lagi tersesat. Namun kenyataannya dalam praktek sistem pemasyarakatan ini sering mengalami hambatan baik dari segi teknis

maupun non teknis. Hambatan ini salah satunya terletak dari pandangan dan sikap masyarakat terhadap para mantan narapidana.⁷

Maka dalam hal inilah merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam mempersiapkan pembinaan dan resosialisasi narapidana supaya tercapai dengan tujuan sebagaimana mestinya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian tentang ***“Upaya Pembinaan Dan Resosialisasi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang”***

⁷ O.C. Kaligis, Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung hlm 25-26

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang ?
2. Bagaimana proses pembinaan dan resosialisasi terhadap Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A kedungpane Semarang ?
3. Apa saja faktor faktor yang menjadi penghambat dan upaya penyelesaian yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang dalam melakukan pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A Kedungpane dalam membina Narapidana
2. Untuk mengetahui dan menelaah proses pembinaan dan resosialisasi yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A Kedungpane terhadap Narapidana Narkotika dan Psikotropika
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya penyelesaian dalam pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A kedungpane Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

- 1) Secara Teoritis Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pemikiran dalam pengembangan teori teori ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga mampu memberikan pemahaman teoritis tentang rehabilitasi dan resosialisasi narapidana pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dan hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan dan bahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa mendatang.
- 2) Secara Praktis Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam bahan pertimbangan maupun solusi mengenai tindak pidana narkoba, sehingga dapat dijadikan acuan masyarakat untuk ikut memberantas peredaran narkoba dan psikotropika.

E. Terminologi

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995:

Pembinaan adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak(budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Resosialisasi merupakan suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi dimana

termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga narapidana akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁸

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (uu no 12 tahun 1995).

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana untuk melakukan suatu pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

F. Metode Penelitian

Pada hakekatnya metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Maka untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

⁸ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 41

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan supaya mendapatkan informasi latar belakang keadaan yang akan diteliti. Dimana pendekatan ini lebih mendekatkan diri dengan melakukan survei dan mencari data langsung dari narasumber di lapangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipakai dalam penulisan ini yaitu deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan yang terjadi dilapangan melalui teori dan data yang telah terkumpul. Kemudian diolah untuk diambil kesimpulan yang sesuai

c. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini diambil melalui berbagai sumber dari:

- Data Primer, yaitu data yang di dapat secara langsung melalui studi lapangan ke lokasi obyek yang akan diteliti melalui salah satu metode interview atau wawancara langsung dengan para narasumber yang bersangkutan dengan menanyai beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sesuai dengan tujuan penelitian dan dicatat secara sistematis.

- Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu melalui bahan bahan kepustakaan, literature buku buku dan melalui fakta fakta yang telah terjadi.

- Metode pegumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian data yaitu:

Data primer : dengan cara melakukan wawancara langsung kepada petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang

Data sekunder : dengan cara melakukan studi pustaka melalui referensi dari buku,artikel internet website maupun pendapat para hukum.

- Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode secara kuantitatif yaitu data data yang berhasil dikumpulkan sewaktu melakukan penelitian diolah dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditemukan permasalahan yang terjadi sebenarnya mengenai Pembinaan dan Resosialisasi Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

G. Sistematika Penelitian

Berikut sistematika dalam penulisan skripsi ini antara lain:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian pemasyarakatan, pengertian pembinaan resosialisasi narapidana, tindak pidana, tinjauan umum narkoba dan psikotropika, jenis jenis narkoba dan psikotropika, dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika menurut pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai proses peran dan konsep Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang dalam membina dan resosialisasi narapidana narkoba dan psikotropika dan kendala yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang dalam proses pembinaan dan resosialisasi narapidana narkoba dan psikotropika.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari isi materi.